



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 25. A TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

### **JARINGAN TRAYEK TERBUKA DAN TERTUTUP ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) SUMATERA SELATAN TAHUN 2006**

#### **GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pemberian izin trayek bus angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dilakukan berdasarkan keseimbangan antara supply (penawaran) dan demand (permintaan) antara pengguna jasa angkutan dengan sarana angkutan;
  - b. bahwa keseimbangan antara supply dan demand tersebut dapat diketahui melalui perhitungan lalu lintas angkutan penumpang umum yang bertujuan untuk mengetahui faktor muatan (Load Factor) lintasan trayek;
  - c. bahwa kebutuhan penambahan kendaraan pada suatu jaringan trayek dinyatakan dengan simbol posisi terbuka dan posisi tertutup pada lintasan trayek yang tidak dimungkinkan penambahan;
  - d. bahwa posisi terbuka dan posisi tertutup untuk penambahan dan pengurangan kendaraan pada lintasan trayek angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3571);

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG JARINGAN TRAYEK TERBUKA DAN TERTUTUP ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) SUMATERA SELATAN TAHUN 2006.**

**Pasal 1**

Jaringan trayek terbuka dan tertutup angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Sumatera Selatan Tahun 2006 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 2**

- (1) Pemberian izin trayek bagi perusahaan angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) baik berupa permohonan izin trayek baru, perluasan trayek, penambahan jumlah kendaraan, perubahan trayek serta penambahan frekuensi berpedoman pada jaringan terbuka dan tertutup sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.
- (2) Pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Bupati/Walikota yang bersangkutan.

**Pasal 3**

Dalam hal permohonan yang diajukan oleh perusahaan angkutan belum memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta belum dilengkapi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), maka instansi pemberi izin tidak dapat menerbitkan surat persetujuan (izin prinsip).

**Pasal 4**

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota menetapkan kebijaksanaan dan pengawasan operasional izin trayek di wilayahnya masing-masing serta melaksanakan pengawasan operasional di lapangan.

Pasal 5

Apabila di kemudian hari akibat adanya pertumbuhan potensi ekonomi yang pesat, peningkatan mobilitas penduduk serta dalam rangka keperluan keterpaduan intra/antar moda pada wilayah tertentu dan mengakibatkan adanya kebutuhan angkutan yang tidak dapat dilayani, sedangkan dalam lampiran Peraturan Gubernur ini belum tercantum, maka dapat dilakukan evaluasi dengan berdasarkan hasil survey di lapangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2006

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

dto.

**H. SOFYAN REBUIN**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2006 NOMOR SERI E

Tabel 1

TABEL LOAD FACTOR RATA - RATA ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROPINSI SUMSEL  
 BERDASARKAN IZIN YANG DIKELUARKAN DAN KENYATAAN DILAPANGAN  
 TAHUN 2005

NO	TRAYEK / LINTASAN	JML BUS (IZIN)	SEAT (IZIN)	JML BUS (AKTUAL)	SEAT (AKTUAL)	JML PNP	LOAD FACTOR		PENAMBAHAN ALTERNATIF		KET
							(IZIN)	(AKTUAL)	BUS BESAR	BUS SEDANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Palembang - Pangkalan Balai	28	756	28	700	453	0.59	0.64	0	0	Tertutup
2	Palembang - Betung	62	620	52	572	364	0.58	0.63	0	0	Tertutup
3	Palembang - Betung - B. Lincir	31	806	28	707	420	0.52	0.59	0	0	Tertutup
4	Palembang - Betung - Keluang	4	108	4	100	65	0.6	0.65	0	0	Tertutup
5	Palembang - Betung - S. Lilin	33	858	30	742	570	0.66	0.76	1	2	Terbuka
6	Palembang - Betung - S. Lilin - Bantayan	8	208	8	184	120	0.57	0.65	0	0	Tertutup
7	Palembang - Betung - sekayu	113	3051	110	2640	1980	0.64	0.75	5	8	Terbuka
8	Palembang - Betung - Sekayu - B. Toman	4	108	4	100	90	0.83	0.9	0	1	Terbuka
9	Palembang - Betung - Sekayu - B. Toman - M. Lakitan	5	135	5	110	85	0.62	0.77	0	0	Terbuka
10	Sekayu - M. Lakitan - Lubuk Linggau	3	48	3	48	35	0.72	0.72	0	0	Terbuka
11	Palembang - Betung - Beruge	5	135	5	110	85	0.62	0.77	0	0	Terbuka
12	Palembang - Betung - Sekayu - Lubuk Linggau	25	300	25	245	210	0.7	0.85	1	2	Terbuka
13	Palembang - Betung - Sekayu - M. Jaya	105	2835	95	2009	1809	0.63	0.9	17	25	Terbuka
14	Palembang - Betung - Sekayu - Tempirai - Air itam	7	189	6	132	108	0.57	0.81	0	0	Terbuka
15	Palembang - Indralaya - Tg. Batu	43	1462	38	1292	845	0.58	0.65	0	0	Tertutup
16	Palembang - Sp. Kayu Agung - Rambutan - Pampangan	16	832	15	780	521	0.62	0.66	0	0	Tertutup
17	Palembang - Sp. Kayu Agung - Rambutan - Ti. Selapan	35	945	31	837	540	0.57	0.64	0	0	Tertutup
18	Palembang - Sp. Kayu Agung - Sp. Padang	24	648	20	540	360	0.55	0.66	0	0	Tertutup
19	Palembang - Tj. Raja - M. Kuang - Baturaja	34	418	29	357	248	0.59	0.69	0	0	Tertutup
20	Palembang - Kayu Agung	52	1404	40	1080	720	0.52	0.66	0	0	Tertutup
21	Palembang - Kayu Agung - Belitang	19	323	15	255	178	0.55	0.69	0	0	Tertutup
22	Palembang - Kayu Agung - Mpa - M. Dua	8	216	6	162	156	0.72	0.96	1	2	Terbuka
23	Palembang - Kayu Agung - Belitang - Mpa - M. Dua - Ranau	21	546	15	390	375	0.68	0.96	3	4	Terbuka
24	Palembang - Kayu Agung - Gumawang	11	264	9	216	144	0.55	0.66	0	0	Tertutup
25	Palembang - Kayu Agung - Martapura - M. Dua	13	208	13	156	156	0.75	1	2	2	Terbuka
26	Palembang - Kayu Agung - Martapura - M. Dua - Ranau	50	1300	45	1170	1035	0.79	0.88	9	13	Terbuka
27	Palembang - Kayu Agung - Muara Kuang	10	270	8	216	150	0.55	0.69	0	0	Tertutup
28	Palembang - Kayu Agung - Pampangan - Ti. Selapan	20	360	15	270	180	0.5	0.66	0	0	Tertutup
29	Palembang - Kayu Agung - Pematang Panggang	41	1107	32	864	832	0.75	0.96	9	14	Terbuka
30	Palembang - Kayu Agung - Tugumulyo	5	135	5	125	85	0.63	0.68	0	0	Tertutup

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Palembang - Kayu Agung - Pematang Panggang - Belitang	12	324	10	270	185	0.57	0.68	0	0	Tertutup
32	Palembang - Kayu Agung - Sp. Padang	35	863	30	739	689	0.80	0.93	7	10	Terbuka
33	Palembang - Kayu Agung - T. Lubuk	6	224	6	224	151	0.67	0.66	0	0	Tertutup
34	Palembang - Kayu Agung - T. Lubuk - G. Batu	10	260	8	208	144	0.55	0.69	0	0	Tertutup
35	Palembang - Meranjat	2	116	2	118	60	0.52	0.51	0	0	Tertutup
36	Palembang - Meranjat - Tambang Rambang - Kuang Dalam	2	54	2	54	35	0.65	0.65	0	0	Tertutup
37	Palembang - Pangkalan Batai - Pulau Rimau	12	300	10	250	170	0.56	0.68	0	0	Tertutup
38	Palembang - Pedamaran	3	81	3	81	55	0.68	0.68	0	0	Tertutup
39	Palembang - Pamulutan	4	108	4	108	75	0.69	0.69	0	0	Tertutup
40	Palembang - Prabumulih	29	783	25	675	625	0.79	0.93	6	9	Terbuka
41	Palembang - Prabumulih - B. Raja - M. Dua - Ranau	61	610	50	500	450	0.74	0.9	6	9	Terbuka
42	Palembang - Prabumulih - B. Raja - Martapura - Ranau	10	298	10	298	265	0.89	0.89	2	3	Terbuka
43	Palembang - Prabumulih - B. Raja - Martapura - M. Dua	26	312	24	288	240	0.77	0.83	1	2	Terbuka
44	Palembang - Prabumulih - Baturaja	15	315	12	252	248	0.79	0.98	3	4	Terbuka
45	Palembang - Prabumulih - Lahat - Pagar Alam	30	810	25	675	625	0.77	0.92	6	9	Terbuka
46	Palembang - Prabumulih - Lahat - Pagar Alam - L. Linggau	29	609	25	525	483	0.79	0.92	5	7	Terbuka
47	Palembang - Prabumulih - Lahat - T. Tinggi - L. Linggau	15	405	14	378	322	0.79	0.85	2	3	Terbuka
48	Palembang - Prabumulih - Muara Enim	24	648	24	600	480	0.74	0.80	2	3	Terbuka
49	Palembang - Prabumulih - M. Enim - B. Raja	13	351	10	270	235	0.67	0.87	1	2	Terbuka
50	Palembang - Prabumulih - M. Enim - B. Raja - M. Pura	12	324	10	270	245	0.76	0.90	2	3	Terbuka
51	Palembang - Prabumulih - M. Enim - Lahat	11	297	9	243	220	0.74	0.91	2	3	Terbuka
52	Palembang - Prabumulih - M. Enim - Lahat - P. Tepung	6	126	5	105	70	0.55	0.67	0	0	Tertutup
53	Palembang - Prabumulih - M. Enim - Lahat - T. Tinggi	7	147	7	142	98	0.67	0.69	0	0	Tertutup
54	Palembang - Prabumulih - Lahat - Tj. Sakti	7	189	5	135	94	0.50	0.69	0	0	Tertutup
55	Palembang - Prabumulih - Lahat - Pagar Alam - Pendopo	4	100	4	100	75	0.75	0.75	0	0	Terbuka
56	Lahat - Pagar Alam	5	60	5	60	56	0.93	0.93	0	0	Terbuka
57	Palembang - Prabumulih - M. Enim - Semendo	8	216	6	162	138	0.64	0.85	1	1	Terbuka
58	Palembang - Prabumulih - M. Enim - Sg. Waras	9	234	9	234	189	0.81	0.81	1	1	Terbuka
59	Palembang - Prabumulih - M. Enim - Tj. Enim	41	1107	38	1026	950	0.86	0.92	9	14	Terbuka
60	Palembang - Prabumulih - Pendopo	16	432	12	324	252	0.58	0.77	0	1	Terbuka
61	Palembang - Prabumulih - Pendopo - Air Itam	12	324	9	243	189	0.58	0.77	0	1	Terbuka
62	Palembang - Prabumulih - Pendopo - Tanah Abang	2	54	2	54	36	0.67	0.67	0	0	Tertutup
63	Tanjung - Pagar Alam	6	162	5	135	105	0.65	0.78	0	0	Tertutup
<b>TOTAL</b>		<b>1319</b>	<b>31838</b>	<b>1159</b>	<b>26855</b>	<b>21173</b>	<b>0.63</b>	<b>0.73</b>	<b>104</b>	<b>158</b>	